



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pen.Div/2022/PN Bnr

Jo.

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor
W13.PAS.PAS.52.04.03-3005 tanggal 30 September 2022 tentang Laporan
Pelaksanaan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 7 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjarnegara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.PAS.52.04.03-3005 tanggal 30 September
2022 tentang Laporan Pelaksanaan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka
proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal
55, Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua
Belas) Tahun serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara pidana anak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Bnr atas nama Anak dihentikan pemeriksaan perkaranya;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam
dengan nomor polisi : R-6823-FW beserta anak kunci dikembalikan
kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY SAPTAPUTRA Bin Alm NUR SYAMSUDIN, dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan sepenuhnya;

4. Menyatakan biaya perkara dalam perkara anak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr atas nama Anak sebesar nihil;
5. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan Orang Tua Anak;

Ditetapkan di Banjarnegara;

Pada tanggal 30 September 2022;

Hakim

ttd

Tomi Sugianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)